

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KAPUAS HULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KAPUAS HULU
NOMOR 03 TAHUN 1993**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUMPULAN SARANG BURUNG WALET DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu terdapat gua-gua sarang burung walet (Black Nest Skiflet/Aerodrama Maximus) yang bernilai ekonomis yang dapat dikumpulkan/diambil untuk diperjualbelikan oleh masyarakat ;
- b. bahwa pengumpulan sarang burung dimaksud perlu diterbitkan untuk kelestariannya, sehingga dapat menjadi sumber pemasukan Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah .

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KAPUAS HULU TENTANG RETRIBUSI PENGUMPULAN**

SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.
- e. Sarang burung adalah sarang burung walet yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat diperjual belikan.
- f. Pengumpulan adalah kegiatan pengumpulan, memiliki, menampung atau membeli, membawa atau menjual sarang burung walet.
- g. Pemohon adalah Badan Hukum, perorangan yang mengajukan penawaran untuk ikut serta dalam pelelangan gua sarang burung walet dalam jangka waktu tertentu kepada Bupati Kepala Daerah melalui Panitia Pelelangan.
- h. Penawaran adalah pernyataan tertulis dari pemohon untuk ikut serta dalam pelelangan gua sarang burung walet dengan mencantumkan antara lain: alamat, nama dan besarnya penawaran.
- i. Lelang adalah penjualan yang diadakan dimuka umum dengan penawaran di atas harga limit.
- j. Gua Sarang Burung adalah tempat-tempat tertentu didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dimana terdapat sarang burung walet yang didapat dikumpulkan/diambil untuk diperdagangkan.

- k. Panitia adalah panitia pelelangan sarang burung walet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.
- l. Izin adalah surat izin yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.
- m. Harga limit adalah harga terendah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan memperhatikan antara lain:
 - 1. Harga pasaran sarang burung walet pada saat sebelum diadakan penawaran/pelelangan gua sarang burung walet;
 - 2. Harga lelang gua sarang burung walet pada masa/tahun yang lalu;
 - 3. Keadaan harga barang-barang menjelang saat pelelangan gua sarang burung walet.

BAB II

PENGAMANAN GUA DAN PELESTARIAN BURUNG WALET

Pasal 2

Semua gua sarang burung walet yang berada didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu baik yang telah ada pada saat ini maupun yang akan di temukan kemudian dikuasai oleh Pemerintah Daerah sepenuhnya.

Pasal 3

- (1). Siapapun dilarang mengambil sarang burung walet baik yang sudah terdaftar maupun belum tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2). Siapapun dilarang menyembunyikan adanya gua-gua sarang burung walet dan menjadi kewajibannya melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menjaga kelestarian gua sarang burung walet tidak diperkenankan melakukan kegiatan dengan radius 1 (satu) kilometer (KM) di sekitar gua sarang burung walet yang dapat mengganggu keamanan burung-burung didalam gua.

BAB III

PENAWARAN DAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1). Untuk memudahkan pelaksanaan operasional dilapangan dan penawaran pada saat lelang gua sarang burung walet yang ada perlu diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi A: yaitu gua yang menghasilkan sarang burung walet di atas 80 (delapan puluh) kilogram sekali panen;
 - b. Klasifikasi B: yaitu gua yang menghasilkan sarang burung walet di bawah 80 (delapan puluh) kilogram sekali panen.
- (2). Untuk gua berklasifikasi A penawaran dilaksanakan dengan sistem lelang satu kali dalam satu tahun, sedangkan untuk gua yang berklasifikasi B diadakan lelang untuk masa 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1). Sekurang-kurangnya sebulan sebelum berakhirnya masa izin pengumpulan yang sedang berjalan, Bupati Kepala Daerah mengumumkan seluas-luasnya tentang:
 - a. Gua-gua sarang burung walet yang ditawarkan;
 - b. Menetapkan harga limit penawaran;
 - c. Menetapkan tanggal hari mulai berakhirnya waktu penawaran
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah membentuk panitia dengan surat keputusan.
- (3). Kepada Panitia diberikan 2% (dua persen) dari hasil pelelangan untuk biaya administrasi dan honorarium.

Pasal 7

- (1). Pemohon harus menyampaikan surat penawaran tertulis bermeterai yang bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam sampul surat tertutup yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Panitia.
- (2). Membayar uang pendaftaran sebagai peserta lelang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3). Dalam surat penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dicantumkan penawaran dengan angka dan huruf.
- (4). Penawaran dibawah harga limit dinyatakan ditolak.
- (5). Surat penawaran yang diterima sesudah berakhirnya waktu penawaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini tidak dapat diikutsertakan.
- (6). Pada hari pelaksanaan pelelangan semua pemohon harus hadir atau dapat mengirim wakilnya dengan surat kuasa tertulis.
- (7). Pelelangan dilaksanakan di ibukota Kabupaten atau tempat-tempat lain yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (8). Dalam pelaksanaan lelang hendaknya mempertimbangkan peranan penemu gua, Koperasi Unit Desa (KUD) dan ketentuan adat yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Panitia sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini membuka surat penawaran sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihadapan pemohon dan mengumumkan hasilnya.
- (2). Seorang pemohon mengajukan penawaran tertinggi, dinyatakan sebagai pemenang lelang dan diumumkan dihadapan pemohon-pemohon lainnya.
- (3). Apabila terdapat penawaran tertinggi yang sama besarnya hendaknya mempertimbangkan penawaran penemu gua serta KUD setempat.
- (4). Keputusan panitia terhadap pemenang lelang tidak dapat diganggu gugat.

- (5). Bupati Kepala Daerah membuat/menerbitkan Surat Keputusan penunjukan pemenang lelang yang besarnya harga lelang yang dimenangkannya.
- (6). Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini merupakan dasar bagi penerbitan izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (7). Pindah tangan hak izin tidak dapat dilakukan kecuali setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1). Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) di atas wajib melunasi pembayaran harga lelang menurut tanggal dan hari yang telah ditetapkan oleh panitia.
- (2). Apabila pemenang lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat melunasi pembayaran harga lelang maka Bupati Kepala Daerah dapat membatalkannya.
- (3). Jika terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka Bupati Kepala Daerah mengadakan pelelangan kembali.

BAB IV

RETRIBUSI PENGUMPULAN DAN JASA PELELANGAN

Pasal 10

- (1). Hasil pelelangan gua-gua sarang burung walet wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka kepada pemenang lelang diwajibkan membayar Retribusi tempat penimbunan yang disediakan Pemerintah Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan.
- (3). Bagi Desa penghasil sarang burung walet oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diberikan bagian perolehan.

- (4). Tata cara pengumpulan dan pengangkutan sarang burung walet diatur dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB V

JASA PENEMUAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

- (1). Barang siapa menemukan dan dapat menunjukkan, melaporkan, membuktikan adanya gua sarang burung walet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah akan memberikan imbalan jasa sebesar 15% (lima belas persen) dari harga lelang gua sarang burung walet selama 5 (lima) tahun.
- (2). Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan segera mengadakan pemeriksaan terhadap adanya gua sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) pasal 4 dan pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang ada atau pernah ada mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

PUTUSSIBAU, 3 MEI 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KETUA

PLT. BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KAPUAS HULU

MUHAMAD SONO

DRS. H. ABANG RAMLI

PENATA TK. I

NIP. 010050344

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II KAPUAS HULU

NOMOR: 03 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI PENGUMPULAN SARANG BURUNG WALET DALAM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu ada terdapat gua-gua sarang burung walet dan sarang burung walet tersebut mulai dikumpulkan oleh masyarakat, karena akhir-akhir ini memiliki nilai ekonomis yang cukup baik untuk diperdagangkan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah memandang perlu mengambil langkah-langkah bahwa semua gua sarang burung walet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian pengumpulan dan perdagangan sarang burung walet oleh masyarakat di daerah ini dapat ditertibkan sehingga dapat menjadi sumber baru bagi peningkatan pemasukan Keuangan Daerah yang akan dimanfaatkan pula untuk pembangunan Daerah.

Bagi masyarakat yang berminat untuk mengumpulkan sarang burung walet harus mengajukan permohonan tertulis untuk mengikuti pelelangan gua sarang burung walet kepada Pemerintah Daerah dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku untuk itu.

Agar pelelangan dan penjualan sarang burung walet serta tata cara pengumpulan sarang burung walet tersebut mempunyai dasar hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal 55 huruf a dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.